

---

---

# LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2019



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2019**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

**a. Kebijakan**

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/ SK/ 009.11/ I/ Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing bidang untuk duduk sebagai PPID yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi bidang tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya kami mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media sosial. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman kami unggah di situs resmi.

**b. Sarana dan Prasarana**

**I. Ruang Pelayanan Informasi Publik**

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman masih minim dan belum representative, sampai saat ini masih menjadi

satu dengan pelayanan administrasi surat menyurat kantor di bidang Sekretariat di Jalan Nyi Ageng Karang No.1 Karanganyar.

## **II. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Informasi public pada PPID Pembantu Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui:

1. Website: [www.dishubpkp.karanganyarkab.go.id](http://www.dishubpkp.karanganyarkab.go.id)
2. Instagram: dishubpkp\_karanganyar
3. Facebook: Dishubpkp Karanganyar

### **c. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar sebanyak 13 orang.

### **d. Anggaran dan Penggunaannya**

Pada tahun 2019 tidak ada anggaran pada APBD Kabupaten untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik.

### **e. Kegiatan yang dilaksanakan**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2019 antara lain :

- I. Melaksanakan rapat koordinasi penguatan kelembagaan PPID Pembantu bertempat di ruang Sekretaris.
- II. Melakukan monitoring dan evaluasi bagi tim PPID Pembantu untuk optimalkan peran sebagai sumber informasi dan kegiatan.

Hasil penilaian / scoring final website PPID Pembantu yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dilakukan pada bulan Oktober 2019 yang terdiri dari penilaian situs web, dan penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ).

Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan pada Bulan Desember 2019 PPID Pembantu Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan peringkat 4 dari 42 instansi dengan nilai keseluruhan 3.670 dengan kriteria sangat baik.

## **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi**

#### **a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dihimpun di Bidang Sekretariat yang dikelola oleh Sekretaris serta beberapa staf di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rapat koordinasi dengan mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian staf sekretariat PPID Pembantu akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy.

## **III. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman PPID Pembantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya.
2. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
3. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

## **IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Di awal tahun supaya menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP tahun 2020).
2. Supaya menghidupkan kembali *website* dengan menampilkan berita dan informasi terkini.

3. Supaya mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.

## V. **Saran dan Kesimpulan**

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pembantu, diharapkan masing-masing bidang dapat memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pembantu, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Karanganyar, 30 Desember 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KARANGANYAR

**SUNDORO, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610512 198812 1 001

## DOKUMENTASI KEGIATAN Penguatan Kelembagaan PPID TAHUN 2019

### Pendampingan dari PPID Utama

PPID utama melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan OPD terhadap pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

*(Selasa, 2 April 2019)*



## Visitasi

Penerimaan Tim Visitasi dan Verifikasi SAQ Pemeringkatan Badan Publik  
dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah  
(Selasa, 29 Oktober 2019)

